



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isdiyo, S.Pd.I Bin Casmidi;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /8 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjarmulya Rt.01 Rw.12 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa Isdiyo, S.Pd.I Bin Casmidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PUJI SUSANTO, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sulawesi, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISDIYO, S.Pd.I.Bin (Alm) CASMIDI bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang menyuruh melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam type A5;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perum grand widuri di blok. 06 No. 02 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) bendel surat pemesanan kavling dan bangunan;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



4. 1 (satu) buku Akte Hibah Nomer 35/PML/1/1999 tertanggal 21 Januari 1999;
5. 1 (satu) bendel surat pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan / penguasaan tanah a.n, Casti Bt H. Zaenal Abidin, 23 th, Ibu rumah tangga, Desa Bojongnangka, Kec. Pemalang;
6. 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 18 Maret 2019 nomor kwitansi 1593 dan nomor kwitansi 1594;
7. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di desa tambak rejo kecamatan pemalang kabupaten pemalang luas kurang lebih 5.330 M2 ;
8. 1 (satu) sebidang tanah yang ada di persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kahir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725 M2 yang terletak di tambak rejo Kec. / Kab. Pemalang;
9. 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M 2 Berupa tanah pertanian, Sertifikat tersebut yang di jadikan agunan di BKK Pemalang adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU;
- 10.1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di perum grand widuri di blok. 06 No. 02 yang ada di Kelurahan Sugiwaras Kec. / Kab.Pemalang;
Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan 8 seluruhnya diserahkan kepada para korban melalui Ketua Paguyuban Korban Penipuan Terdakwa Isdiyo, S.Pd.i dan Terdakwa Slamet Mauzun, S.H., M.H. untuk dibagikan secara proporsional, adil dan merata, sedangkan barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada pihak PT. BKK Jateng Cabang Pemalang, dan barang bukti nomor 10 dikembalikan kepada pihak perumahan PT. WIDURI REALTY NUSANTARA;
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa sudah membayar lunas kerugian kepada 5 orang korban sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan sebahagian lagi masih dibayar terdakwa dengan cara mencicil;
2. Terdakwa masih muda dan mempunyai anak-anak yang masih kecil serta masih membutuhkan terdakwa.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI bersama-sama dengan saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H Bin (Alm) MASKURI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) masing-masing :

- Pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2017 atau stidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat di alun-alun Kabupaten Pemalang wilayah Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang;
- Pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2018, bertempat di alun-alun Kabupaten Pemalang wilayah Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang;
- Pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan September 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H di Desa Gombong Rt. 014 Rw. 02 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang;

Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Berawal dari pertemuan antara terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI dengan saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sekitar bulan Desember 2017 dimana keduanya memang sudah saling kenal dan terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI pada saat itu bekerja sebagai salah satu staff di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, kemudian mengajak saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI untuk bertemu di alun-alun Pemalang dimana dalam pertemuan itu terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI menjelaskan kepada saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI bahwa terdakwa mempunyai kuota untuk memasukkan seseorang yang ingin menjadi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) melalui jalur khusus tanpa test, dimana setiap orang yang ingin masuk melalui jalur tanpa test tersebut membayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk ijazah S-1 sedangkan untuk ijazah SMA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan adanya perkataan dari terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI tersebut kemudian saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI bersedia mencari calon yang hendak melamar menjadi PNS di Pemkab Pemalang melalui jalur khusus tanpa test;
- Selanjutnya saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI mulai mencari orang-orang yang ingin melamar menjadi CPNS dan P3K dimana saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI dalam mencari orang-orang tersebut saksi SLAMET MAUZUN tidak bekerja sendiri akan tetapi saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI menyuruh dan mengajak Sdr. KASTOLANI untuk ikut mencari orang-orang yang akan melamar menjadi CPNS dan P3K, dimana kemudian saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI telah berhasil mengumpulkan sejumlah orang kurang lebih sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan dari jumlah tersebut saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI juga telah mengumpulkan uang sebagai pelicin dari para calon pelamar dengan total seluruhnya sebesar Rp.4.330.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dimana dari sejumlah uang tersebut tidak seluruhnya diserahkan oleh saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI kepada terdakwa, dimana hanya sebesar Rp.2.455.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) uang dari para pelamar diserahkan saksi kepada terdakwa dengan cara bertahap sebagai berikut:

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap pertama pemberian uang muka sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekitar awal Januari 2018 di alun-alun Pemalang untuk pendaftaran kurang lebih sekitar 48 orang, sedangkan untuk uang muka P3K sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pendaftaran 3 orang;
 - b. Tahap kedua pemberian uang muka sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekitar pertengahan Januari 2018 di tempat alun-alun Pemalang; dan
 - c. Tahap ketiga pemberian uang muka sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sekitar akhir bulan Januari 2018 bertempat di alun-alun Pemalang;
- Kemudian antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa tahap 2 (dua) yang diserahkan secara bertahap yaitu:
- a. Pada sekitar pertengahan bulan Maret 2018 bertempat di Alun-alun Pemalang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pada sekitat awal bulan April 2018 saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pendaftaran peserta CPNS dan P3K melalui jalur khusus terdakwa;
 - c. Pada sekitar bulan Agustus 2018 saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Alun-alun Pemalang untuk uang pendaftaran peserta CPNS dan P3K melalui jalur terdakwa;
 - d. Pada sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa menerima sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Alun-alun Pemalang dari saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI untuk membayar uang pelicin dari peserta yang ingin menjadi CPNS dan P3K melalui jalur terdakwa;
 - e. Kemudian sekitar bulan Desember 2018 saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI kembali menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Alun-alun Pemalang;
- Selain daripada itu terdakwa juga sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp.745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) di tahap 3 (tiga) dari saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI yang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



diberikan kepada terdakwa di rumah saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI;

- Bahwa saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI yang bertindak sebagai pencari dan pengumpul orang-orang yang akan melamar menjadi CPNS dan P3K melalui jalur tanpa test menaikkan tarif dan besaran biaya yang harus dibayar menjadi 2 (dua) kali lipat dari yang pernah disampaikan oleh terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI sebagai pimpinan saksi yaitu dengan besaran Rp.75.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- untuk pendaftar yang mempunyai Ijazah SMA, dan Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 145.000.000,- untuk pendaftar yang mempunyai Ijazah S-1;
- Bahwa dari seluruh para peserta yang mendaftar ingin menjadi CPNS dan P3K di Pemkab Pemalang melalui saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI yang kemudian diserahkan kepada terdakwa semuanya tidak ada yang didaftarkan atau bahkan diterima menjadi CPNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemkab Pemalang, dimana terdakwa tidak pernah mendaftarkan nama-nama yang sudah diterima sebelumnya dari saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI melainkan nama-nama dan persyaratan tersebut dibuang oleh terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI sedangkan uang sebesar Rp.2.455.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan atas kejadian tersebut para korban mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.2.455.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI bersama-sama dengan saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) masing-masing:

- Pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2017 atau stidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat di alun-alun Kabupaten Pemalang wilayah Kelurahan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang;

- Pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2018, bertempat di alun-alun Kabupaten Pemalang wilayah Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang;
- Pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan September 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI di Desa Gombong Rt. 014 Rw. 02 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang;

Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan antara terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI dengan saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sekitar bulan Desember 2017 dimana keduanya memang sudah saling kenal dan terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI pada saat itu bekerja sebagai salah satu staff di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, kemudian mengajak saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI untuk bertemu di alun-alun Pemalang dimana dalam pertemuan itu terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI menjelaskan kepada saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI bahwa terdakwa mempunyai kuota untuk memasukkan seseorang yang ingin menjadi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) melalui jalur khusus tanpa test, dimana setiap orang yang ingin masuk melalui jalur tanpa test tersebut membayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk ijazah

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-1 sedangkan untuk ijazah SMA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan adanya perkataan dari terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI tersebut kemudian saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI bersedia mencari calon yang hendak melamar menjadi PNS di Pemkab Pematang melalui jalur khusus tanpa test;

- Selanjutnya saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI mulai mencari orang-orang yang ingin melamar menjadi CPNS dan P3K dimana saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI dalam mencari orang-orang tersebut saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI tidak bekerja sendiri akan tetapi saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI menyuruh dan mengajak Sdr. KASTOLANI untuk ikut mencari orang-orang yang akan melamar menjadi CPNS dan P3K, dimana kemudian saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI telah berhasil mengumpulkan sejumlah orang kurang lebih sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan dari jumlah tersebut saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI juga telah mengumpulkan uang sebagai pelicin dari para calon pelamar dengan total seluruhnya sebesar Rp.4.330.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dimana dari sejumlah uang tersebut tidak seluruhnya diserahkan oleh saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI kepada terdakwa, dimana hanya sebesar Rp.2.455.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) uang dari para pelamar diserahkan saksi kepada terdakwa dengan cara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama pemberian uang muka sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekitar awal Januari 2018 di alun-alun Pematang untuk pendaftaran kurang lebih sekitar 48 orang, sedangkan untuk uang muka P3K sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pendaftaran 3 orang;
 - b. Tahap kedua pemberian uang muka sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekitar pertengahan Januari 2018 di tempat alun-alun Pematang; dan
 - c. Tahap ketiga pemberian uang muka sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sekitar akhir bulan Januari 2018 bertempat di alun-alun Pematang;
- Kemudian antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI menyerahkan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada terdakwa tahap 2 (dua) yang diserahkan secara bertahap yaitu:

- a. Pada sekitar pertengahan bulan Maret 2018 bertempat di Alun-alun Pemalang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pada sekitar awal bulan April 2018 saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pendaftaran peserta CPNS dan P3K melalui jalur khusus terdakwa;
 - c. Pada sekitar bulan Agustus 2018 saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Alun-alun Pemalang untuk uang pendaftaran peserta CPNS dan P3K melalui jalur terdakwa;
 - d. Pada sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa menerima sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Alun-alun Pemalang dari saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI untuk membayar uang pelicin dari peserta yang ingin menjadi CPNS dan P3K melalui jalur terdakwa;
 - e. Kemudian sekitar bulan Desember 2018 saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI kembali menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Alun-alun Pemalang;
- Selain daripada itu terdakwa juga sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp.745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) di tahap 3 (tiga) dari saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI yang diberikan kepada terdakwa di rumah saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI;
- Bahwa saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI yang bertindak sebagai pencari dan pengumpulan orang-orang yang akan melamar menjadi CPNS dan P3K melalui jalur tanpa test menaikkan tarif dan besaran biaya yang harus dibayar menjadi 2 (dua) kali lipat dari yang pernah disampaikan oleh terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin (Alm) CASMIDI sebagai pimpinan saksi yaitu dengan besaran Rp.75.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- untuk pendaftar yang mempunyai Ijazah SMA, dan Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 145.000.000,- untuk pendaftar yang mempunyai Ijazah S-1;
- Bahwa dari seluruh para peserta yang mendaftar ingin menjadi CPNS dan P3K di Pemkab Pemalang melalui saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) MASKURI yang kemudian diserahkan kepada terdakwa semuanya tidak ada yang didaftarkan atau bahkan diterima menjadi CPNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemkab Pemalang, dimana terdakwa tidak pernah mendaftarkan nama-nama yang sudah diterima sebelumnya dari saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI melainkan nama-nama dan persyaratan tersebut dibuang oleh terdakwa ISDIYO, S.Pd.I, Bin (Alm) CASMIDI sedangkan uang sebesar Rp.2.455.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan atas kejadian tersebut para korban mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.2.455.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

DAN

-----Bahwa ia terdakwa ISDIYO, S.PdI, Bin (Alm) CASMIDI pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekitar awal 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2018 sampai tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Alun-alun Kota Pemalang Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menerima dan mendapatkan sejumlah uang Rp.2.455.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa secara bertahap dari saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI (dilakukan penuntutan dlm berkas terpisah) dimana uang yang diberikan saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI kepada terdakwa adalah merupakan uang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm)



MASKURI bersama-sama dengan terdakwa dimana terdakwa telah memerintahkan saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI untuk mencari sejumlah orang yang hendak melamar menjadi CPNS dan P3K di Pemkab Pemalang, selanjutnya uang-uang yang diberikan kepada terdakwa ada yang di transfer melalui rekening saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI kedalam rekening Bank BPD Jateng milik terdakwa dengan nomor: 2133015836 dan Sebagian lagi diterima oleh terdakwa secara tunai pada saat bertemu dengan saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI di Alun-alun Kota Pemalang, kemudian dari sejumlah uang yang diterima terdakwa tersebut telah dibelanjakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, selain daripada itu terdakwa juga telah membayar dan membeli:

1. 2 (dua) unit mobil Toyota agya dan Toyota calya;
2. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang;
3. 1 (satu) bidang tanah yang ada di persil Nomor 140 Klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725m² yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
4. 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang luas 1.371m² berupa tanah pertanian;
5. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Grand Widuri Blok. 06 No.02 di Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD MUDIN Bin TARYAT (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi menerangkan melaporkan perbuatan SLAMET MAUZUN yang telah mengelabui saksi dimana saat itu mengatakan ada lowongan PNS jalur intern Pemda Kab. Pemalang dan SLAMET MAUZUN mengatakan merupakan Pansel (Panitia Seleksi) dengan

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



syarat ada sejumlah uang, dan betul kiranya saat itu saksi mendaftarkan anak saksi melalui SLAMET MAUZUN agar dapat menjadi PNS di Kab. Pemalang yang nantinya akan ditempatkan sesuai kebutuhan pemerintah Kab. Pemalang untuk tahun 2019. Dimana saksi total sudah memberikan uang kepada SLAMET MAUZUN sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana SLAMET MAUZUN menjanjikan anak saksi akan diterima di PNS Kab. Pemalang, dan ternyata anak saksi yang bernama Sdri. IDA ALFA FATRIA FAIZATUL ULYA tidak diterima di PNS Kab. Pemalang. Dan ketika saksi meminta uang kembali namun saksi hanya diputar-putar saja sehingga saksi kesal dengan perbuatan Sdr. SLAMET MAUZUN dan melaporkannya ke Polres Pemalang;

- Bahwa saksi menerangkan saksi menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp. 137.000.000 adalah melalui empat tahap :

1. Pada tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Kedai kopi yang ada di pertokoan dekat lampu merah ikut wilayah Desa / Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 yang bertujuan untuk DP dan yang menerima SLAMET MAUZUN yang menyaksikan istri saksi yang bernama SAKDIYAH dan anak saksi yang bernama IDA ALFA FATRIA FAIZATUL ULYA;
2. Pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 19.30 wib di rumah orangtua SLAMET MAUZUN yang beralamat Desa Gombong Rt. 14 Rw. 02 Kec. Warungpring Kab. Pemalang. SLAMET MAUZUN meminta uang sebesar Rp. 80.000.000 guna untuk melunasi karena SK CPNS sudah ditanda tangani pimpinan pada bulan April 2019. Yang menyaksikan istri saksi yang bernama SAKDIYAH dan anak saksi yang bernama IDA ALFA FATRIA FAIZATUL ULYA;
3. Pada bulan Mei 2019 SLAMET MAUZUN meminta kepada saksi untuk menyerahkan persyaratan P3K Syarat yang berisi FC KTP, FC KK, FC IJAZAH, FC AKTE KELAHIRAN, Surat kesehatan, SKCK serta foto, dan saat itu SLAMET MAUZUN meminta uang kembali kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000 untuk P3K;

Sehingga total yang sudah saksi serahkan kepada SLAMET MAUZUN sebesar Rp. 137.000.000 untuk syarat agar anak saksi yang bernama IDA ALFA FATRIA FAIZATUL ULYA masuk PNS dan P3K Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang Tahun 2019 melalui jalur intern Pemda Pemalang seperti yang dijanjikan oleh SLAMET MAUZUN;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu SLAMET MAUZUN mengatakan merupakan Pansel (Panitia Seleksi) menjajikan kepada saksi bahwa anak saksi dan keterima PNS Kab. Pemalang apabila melalui dirinya dengan syarat ketentuan seperti yang SLAMET MAUZUN utarakan yaitu memberikan beberapa jumlah uang untuk sebagai pelican. Selain itu SLAMET MAUZUN menjajikan apabila tidak keterima anak saksi, uang tersebut akan kembali 100%;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang saksi semuanya diterima oleh SLAMET MAUZUN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari uang saksi sebesar Rp. 137.000.000 sudah dikembalikan sebesar Rp. 40.000.000 yang mengembalikan istri dari Sdr. ISDIYO yang bernama Sdri. ROILAH dimana saat itu saksi juga kerumah Sdr. ISDIYO yang menginformasikan apakah betul keterangan dari SLAMET MAUZUN uang sebagian masuk ke Sdr. ISDIYO dimana Sdr. ISDIYO mengakui melalui istrinya menerima uang Rp.75.000.000 dan akhirnya mengembalikan uang Rp.40.000.000. Jadi uang saksi yang belum dikembalikan adalah Rp. 97.000.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **SAKDIYAH Als DIYAH Binti Hj. WARSITI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan benar SLAMET MAUZUN membohongi suami saksi atau saksi dengan cara menjanjikan anak dan menantu saksi akan dimasukkan menjadi PNS di Kab . Pemalang dengan syarat suami saksi atau saksi menyerahkan sejumlah uang, dimana setelah suami saksi atau saksi menyerahkan uang, apa yang dijanjikan oleh SLAMET MAUZUN tidak terbukti;
- Bahwa Saksi menerangkan :
 1. Menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2019 kurang lebih pukul 21.00 wib di kedai kopi yang ada di depan Polsek Randudongkal – Pemalang.

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Pebruari 2019 Kurang lebih pukul 16.00 wib di depan Majid Agung Pemalang.
3. Menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada bulan Maret 2019 kurang lebih pukul 13.00 wib di perumahan Bale Agung Pemalang, dan
4. Menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2019 di rumah SLAMET MAUZUN di Dsn. Gombong Ds / Kec. Warungpring Kab. Pemalang.

- Bahwa benar saksi menerangkan H. THOBRONI kurang lebih 53 th, DPR, tinggal di Jakarta main kerumah saksi, saat bincang-bincang H. THOBRONI kemudian bertanya kepada suami saksi apa pekerjaan anak saksi, saat itu suami saksi mengatakan sempat mengikuti tes CPNS tetapi tidak lulus, bahwa benar setelah mendengar jawaban suami saksi tersebut, H. THOBRONI mengatakan kalau punya teman di Pemalang yang bernama SLAMET MAUZUN informasinya bisa memasukan ke CPNS , setelah itu H. THOBRONI memberikan No. WA SLAMET MAUZUN. Selanjutnya suami saksi melakukan komunikasi dengan SLAMET MAUZUN, yang akhirnya suami saksi percaya dan kemudian menyerahkan uang dengan jumlah total Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. IDA ALFA FATRIA FAIZATUL ULYA Binti MUHAMAD MUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MUHAMAD MUDIN adalah ayah kandung;
- Bahwa saksi menerangkan ayah melaporkan perbuatan sdr. SLAMET MAUZUN yang telah mengelabui ayah dimana saat itu sdr. SLAMET MAUZUN mengatakan ada lowongan PNS jalur interen Pemda Kab. Pemalang dan bisa mengusahakan memasukan siapa saja dengan syarat ada sejumlah uang;
- Bahwa saksi membenarkan ayah saksi telah memberikan uangnya kepada SLAMET MAUZUN sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga



puluh tujuh juta rupiah) yang mana SLAMET MAUZUN menjanjikan saksi dan suami saksi akan diterima di PNS Kab. Pemalang;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah uang diterima oleh SLAMET MAUZUN, ternyata suami saksi yang bernama Sdr. AKHYAR SUGIARTO dan saksi tidak diterima di PNS Kab. Pemalang;
 - Bahwa benar saksi menerangkan perlu saksi jelaskan saksi melihat semua penyerahan uang tersebut dengan totalnya sebesar Rp. 137.000.000 adalah melalui empat tahap, kakmi merasa dibohongi oleh perbuatan SLAMET MAUZUN ketika Kami menunggu SK yang dijanjikan olehnya akan turun bulan April 2019 namun tidak kunjung turun katanya di tunda bulan Juni 2019 dan ditunda lagi sampai September 2019, dan di bulan september 2019 tersebutlah kami mulai curiga akan perbuatan penipuan SLAMET MAUZUN terhadap kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. AKHYAR SUGIARTO Bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan ayah mertua saksi melaporkan perbuatan Sdr. SLAMET MAUZUN yang telah mengelabui ayah saksi dimana saat itu Sdr. SLAMET MAUZUN mengatakan ada lowongan PNS jalur intern Pemda di Kab. Pemalang dan bisa mengusahakan memasukan siapa saja dengan syarat ada sejumlah uang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat semua penyerahan uang tersebut totalnya sebesar Rp. 137.000.000 adalah melalui empat tahap;
- Bahwa saksi menerangkan dari uang ayah saksi sebesar Rp. 137.000.000,- sudah dikembalikan sebesar Rp. 40.000.000,- yang mengembalikan istri dari Sdr. ISDIYO yang bernama Sdri. ROILAH dimana saat itu ibu dan ayah saksi ke rumah Sdr. ISDIYO yang mengkonfirmasi apakah betul keterangan dari Sdr. SLAMET MAUZUN uang sebagian masuk ke Sdr. ISDIYO namun saat itu yang bertemu langsung adalah istri Sdr. ISDIYO dimana Sdr. ISDIYO mengaku melalui istrinya menerima uang Rp.75.000.000,- dan akhirnya mengembalikan uangRp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kami merasa dibohongi oleh perbuatan Sdr.. SLAMET MAUZUN ketika kami menunggu SK yang dijanjikan olehnya akan turun bulan April 2019 namun tidak kunjung turun katanya ditunda bulan Juni 2019 dan ditunda lagi Bulan September 2019 tersebutlah kami mulai curiga akan perbuatan penipuan Sdr. SLAMET MAUZUN terhadap kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. ROILAH Binti TASNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu pada saat Sdr. SLAMET MAUZUN datang ke rumah saksi dan untuk bertemu suami saksi namun saksi yang menemui dengan bertujuan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan untuk mendapatkan pekerjaan (PNS) dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 114.000.000 dan apabila SLAMET MAUZUN tidak masuk (PNS) uang minta dikembalikan dan kemudian saksi menyampaikan kepada suami saksi dan suami saksi akan mengembalikan uang tersebut yang diberikan kepada SLAMET MAUZUN;
- Bahwa saksi menerangkan SLAMET MAUZUN datang kerumah saksi untuk menanyakan akan mendapatkan pekerjaan bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi menerangkan setelah bulan Oktober 2019 SLAMET MAUZUN datang lagi kerumah yang membawa temannya yang bernama Sdr. SATRIO, Laki-laki, 62 th, Alamat Ds. Jrahak Kec. Taman; Kab. Pematang dan anaknya (Sdr. SATRIO) Sdr. MUHIDIN, Laki-laki, TNI AD, 52 th Alamat Desa Gombang Rt. 03 Rw. 06 Kec. Pecalongan Kab. Batang, dan bertemu dengan saksi dan Sdr. MUHIDIN dan Sdr. SATRIO menanyakan uangnya untuk dikembalikan dan suami saksi memberikan amanat kepada saksi bahwa akan mengembalikan uangnya dengan cara diangsur;
- Bahwa saksi tidak tahu persis nama-nama yang masuk menjadi calon pegawai (PNS) dan yang saksi tahu antara lain :

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sdr. Satrio uang yang sudah masuk sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan uang yang sudah masuk ke Sdr. Satrio sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
2. Sdr. Muhidin uang yang sudah masuk sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang yang sudah masuk ke Sdr. Muhidin sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
3. Sdr. Akmal saksi tidak tahu uang yang masuk kepada suami saksi dan suami saksi sudah mengembalikan dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Sdr. Topan saksi tidak tahu uang yang masuk kepada suami saksi dan suami saksi sudah mengembalikan dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Uang masuk ke Sdr. Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (Alm) Maskuri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan diberikan kepada Sdr. Muhidin dan Sdr. Muntasir;

- Bahwa benar saksi menerangkan dari semua uang calon menjadi pegawai PNS yang masuk pada suami saksi tidak ada uang yang masuk kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan suami saksi tidak pernah bercerita kepada saksi tentang bisa memasukkan pegawai PNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. SLAMET MAUZUN S.H.,M.H Bin (Alm) MASKURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan memberikan janji kepada Sdr. Muhamad Mudin bahwa saksi merupakan Pansel (Panitia Seleksi) penerimaan PNS jalur intern Kab. Pematang, dengan syarat memberikan sejumlah uang melalui saksi yang mana nantinya sebagian uang tersebut saksi berikan kepada atasan saksi yang bernama Sdr. Isdiyo. Dan ternyata anak dari Sdr. Muhamad Mudin tidak lulus masuk ke PNS Kab. Pematang;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi berkomunikasi dengan Sdr. Muhamad Mudin via telepon selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. Muhamad Mudin secara langsung dimana pertama kali bertemu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kedai kopi yang ada dipertokoan dekat lampu merah ikut wilayah desa /



kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang. Dimana saksi berbicara dengan Sdr. Muhamad Mudin bahwasannya ada kesempatan masuk PNS dan P3K Kab. Pemalang tahun 2019 jalur Intern Pemda Pemalang, dimana jika masuk melalui saksi tanpa test hanya menyerahkan sejumlah uang yang nantinya akan diteruskan ke pimpinan saksi dan betul saat itu saksi meminta uang DP kepada Sdr. Muhamad Mudin sebesar Rp. 40.000.000,- dan yang ke dua saksi bertemu kembali dengan Sdr. Muhamad Mudin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Masjid Agung Pemalang, saat itu saksi meminta uang kembali kepada Sdr. Muhamad Mudin sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pendaftaran P3K. Dan pertemuan ketiga tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 19.30 wib dirumah orang tua saksi yang beralamat Desa Gombong Rt. 14 Rw. 02 Kec. Warungpring Kab. Pemalang dimana saksi meminta uang kembali Rp. 80.000.000,- guna untuk melunasi karena SK CPNS sudah di tanda tangani pimpinan pada bulan April 2019. Dan keempat Bulan Mei 2019 di warungpring saksi meminta uang kembali Rp. 2.000.000,- guna untuk peralatan P3K. Sehingga total uang yang saksi terima dari Muhamad Mudin;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengatakan kepada Sdr. Muhamad Mudin bisa memasukkan PNS melalui jalur internal kab. Pemalang dengan syarat memberikan sejumlah uang yang nantinya akan di sampingkan pimpinan saksi betul kiranya saksi yang menerima uang semua dari Sdr. Muhamad Mudin sebesar Rp. 137.000.000,-. Dimana dari Rp. 137.000.000,- dimana uang sejumlah Rp. 75.000.000,- sedangkan di saksi Rp. 62.000.000,- Sudah saksi berikan ke Sdr. Muhamad Mudin Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi meminta uang kepada Sdr. Muhamad Mudin total sebesar Rp. 137.000.000,- padahal menurut Terdakwa ISDIYO hanyan meminta Rp. 60.000.000,- saksi meminta hal tersebut karena biar saksi mendapat keuntungan tanpa sepengetahuan Terdakwa ISDIYO;
- Bahwa benar saksi menerangkan peranan saksi sebagai pencari orang yang mau memasukan anaknya ke PNS Kab. Pemalang yang kemudian uang saksi setorkan Terdakwa ISDIYO selaku yang punya jalur memasukan;



- Bahwa benar saksi menerangkan CPNS tahun 2019 ada sebetulnya namun kalau jalur intern kab. Pemalang yang masuk PNS Tahun 2019 tanpa test dan hanya menyerahkan uang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan membuat korban percaya saksi berkata ini melalui jalur internal kabupaten Pemalang dan tidak melalui test hanya memberikan syarat harus membayar sejumlah uang, yang uangnya nanti diberikan kepada pimpinan yaitu terdakwa ISDIYO. Saksi mengatakan kepada korban bahwa saksi sebagai Pansel (Panitia Seleksi) itu arahan Pimpinan Terdakwa ISDIYO yang saksi kenalkan kepada korban, Terdakwa ISDIYO merupakan Pimpinan Terdakwa ISDIYO merupakan pimpinan saksi. Uang dari semua korban diterima saksi selanjutnya sebagian di setor ke terdakwa ISDIYO dan sebagian uang setoran saksi gunakan untuk keperluan pribadi.;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari 51 (lima puluh satu) orang yang ikut saksi masuk PNS saksi mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 1.875.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan uang total sebesar Rp. 1.875.000.000,- saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah kompleks balai agung kelurahan bojongbata kecamatan pemalang kabupaten pemalang dengan bukti SHM nomer 4460, dan selebihnya saksi gunakan untuk urusan orang pintar serta ritual pengadaan uang yang saksi lakukan di berbagai daerah seperti Pangantarn Ciamis, Cilacap, Majalengka, Jabar, Tasik, Semarang, Batang yang totalnya saksi sudah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. AKMAL MAULID AL NASHR Bin NASIRIN, S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sdr. SLAMET M sejak bulan Juni Tahun 2019 lebih tepatnya setelah lebaran Idul Fitri tahun 2019 melalui Chatingan WA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan nomor HP Atau WA Sdr. SLMAET M dari Ibu saksi yang ber nama Sdri. NURHAYATI yang sebelumnya di kenalkan melalui Nomor HP dan oleh saksi hubungi selanjutnya saksi silaturahmi sendiri ke rumah sdr. SLAMET M untuk menyerahkan kekurangan berkas persyaratan Adminitrasi calon PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi menyerahkan berkas Administrasi persyaratan dimana sebelumnya ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- melalui Transfer dan saat itu sdr. SLAMET M menjanjikan syarat untuk mendapatkan SK CPNS minimal harus membayar uang terlebih dahulu dari Total Rp. 130.000.000,- minimal uang masuk harus sebesar 35 % atau 40 % baik secara Tunai Maupun Transfer ke rekeningnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan memberikan uang kembali yaitu pada hari Kamis Tanggal 11 Juli Tahun 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Halaman Masjid Al Hidayah Pemalang bersama dengan ibu saksi dan saat itu di buat kan kwitansi oleh sdr. SLAMET M sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 04 November tahun 2019 di perumahan bale Agung Blok A Nomor 12 ikut kel. Bojongsata Kec/ kab pemalang yaitu membahas tentang Pengembalian Uang yang saat itu Sdr. SLAMET M membuat surat Pernyataan yang isinya akan ganti rugi uang kembali atau apabila sesuai dengan jatuh tempo tidak tepat maka rumah yang di miliki sebagai Jaminanya namun kenyataanya rumah tersebut sudah di limpah tangankan ke orang lain atau sudah bukan miliknya. Dan surat pernyataan tersebut berisi : akan mengembalikan uang dengan Total kerugian sebesar Rp. 234.000.000,- dimana di antaranya selain saksi menjadi korban ada dua orang yaitu :
 1. Sdr. Drs. SATRIO Msi., laki _ laki, islam, 65 tahun, Pensiunan PNS, Alamat : desa Jarakah Rt 07 rw 01 Kec taman kab. Pemalang.
 2. Sdr. H. Moh. MUDIN, laki – laki, Islam, 45 tahun, Alamat desa Gombang Rt 02 rw 06 Kec pecalungan kab. Batang.
- Bahwa saksi menerangkan Total kerugian saksi yaitu sebesar Rp. 27.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Drs. SATRIO, Msi bin (alm) WASTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awal mula saksi tidak kenal namun setelah bertemu dan membuat Surat pernyataan yang di buat Oleh sdr. SLAMET MAUZUN pada tanggal 04 November 2019 di perumahan bale Agung Blok A Nomor 12a. ikut kel. Bojongsata Kec/ kab

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalang yaitu membahas tentang Pengembalian Uang yang saat itu Sdr. SLAMET MAUZUN membuat surat Pernyataan yang isinya akan ganti rugi uang kembali atau apabila sesuai dengan jatuh tempo tidak tepat maka rumah yang di miliki oleh sdr. SLAMET M sebagai Jaminanya namun kenyataanya rumah tersebut tidka dui jual atau pada intinya Sdr. SLAMET M tidak menepati. yang berisi surat pernyataan tersebut berisi telah menerima Uang sebesar Rp. 234.000.000,- dan rencana akan di kembalikan dimana di antaranya ada tiga orang yaitu :

1. Sdr. Drs. SATRIO (saksi sendiri) Msi., laki _ laki, islam, 65 tahun, Pensiunan PNS, Alamat : desa Jrakah Rt 07 rw 01 Kec taman kab. Pemalang.
 2. Sdr. H. MOH. MAHMUDIN, laki – laki, Islam, 45 tahun, Alamat desa Gombang Rt 02 rw 06 Kec pecalungan kab. Batang.
 3. Sdr. AKMAL MAULID AL NASHR, Laki _laki, islam, 27 tahun, Alamat Desa gondang kec taman kab. Pemalang.
- Dari pertemuan tersebut saksi menjadi kenal dengan Sdr. AKMAL MAULID AL NASHR
 - Bahwa saksi menerangkan uang sebesar uang sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) rinciannya sebagai berikut :
 1. Uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah uang milik saksi sendiri untuk anak saksi yang di janjikan CPNS ber nama sdr. MIRZA FATA ALAM.
 2. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) adalah milik Sdr. ISTIQOMAH.
 3. Uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah milik sdr. MASRUROH
 - Bahwa sdr. SLAMET MAUZUN mengaku temannya sebagai Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) Pengadaan CPNS Kab. Pemalang bisa menguasai untuk perekrutan CPNS di Kab. Pemalang kemudian saksi di mintai sejumlah uang agar dapat SK pengangkatan CPNS namun setelah uang saksi serahkan ternyata apa yang di janjikan oleh sdr. SLAMET MAUZUN hanya omongan belaka serta sampai sekarang uang saksi tidak di kembalikan
 - Bahwa Sdr. SLAMET MAUZUN mengaku temannya adalah panitia penerimaan seleksi PNS di Kab.Pemalang dan mendapat kuota untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memasukan PNS hanya : 1 tapi untuk quota P3K bisa lebih dari :
1 dan sdr. SLAMET MAUZUN menjanjikan bulan April 2019 SK Pengangkatan CPNS akan di terbitkan, sedangkan untuk P3K setelah pengumuman PNS keluar yaitu maximal Bulan Oktober tahun 2019

- Bahwa saksi bersama sdr. ISTIQOMAH, dan sdr. MASRUROH menyerahkan uang dengan tujuan agar bisa lolos masuk menjadi CPNS di Pemda Kab.Pemalang yang mana saat itu sdr. SLAMET MAUZUN menjanjikan saksi akan memasukan anak saksi menjadi CPNS Pemda Kab.Pemalang sedangkan sdr. ISTIQOMAH dan sdr. MASRUROH di janjikan menjadi PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)
- Bahwa saksi menerangkan mengatakan kepada saksi bahwa untuk PNS mahar yang di minta sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk PPPK sebesar Rp.60.000.000,- (enam Puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang kepada sdr. SLAMET MAUZUN Pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 jam 08.48 wib melalui transfer rekening Bank BRI nomer rekening 599101004787535 atas nama sdr. SLAMET MAUZUN uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Yang kedua Pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 11.26 wib melalui transfer rekening Bank BRI 599101004787535 atas nama sdr. SLAMET MAUZUN uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Yang ketiga pada tanggal 28 April 2019 sekitar jam 10.00 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr. SLAMET MAUZUN di rumahnya di Ds.Gombong Rt.14 Rw.02 Kec.Warungpring Kab.Pemalang, Yang keempat pada tanggal 6 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdr. SLAMET MAUZUN di rumahnya di Ds. Gombong Rt.14 Rw.02 Kec.Warungpring Kab.Pemalang, Yang kelima pada tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada sdr. SLAMET MAUZUN di rumahnya di Ds. Gombong Rt.14 Rw.02 Kec.Warungpring Kab.Pemalang, Yang keenam pada tanggal 27 Mei 2019 sekitar jam 08.19 wib saksi menyerahkan uang melalui transfer rekening Bank BRI nomer rekening 599101004787535 atas namasdr. SLAMET MAUZUN uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), Yang ketujuh pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi menyerahkan uang melalui transfer rekening Bank BRI nomer rekening 599101004787535 dan selanjutnya saksi meminta bukti kwitansi tanda terima atas nama sdr. SLAMET MAUZUN uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Yang kedelapan pada tanggal 25 September 2019 saksi menyerahkan uang melalui transfer rekening Bank BRI nomer rekening 599101004787535 atas nama sdr. SLAMET MAUZUN uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Yang kesembilan pada tanggal 26 September 2019 saksi menyerahkan uang melalui transfer rekening Bank BRI nomer rekening 599101004787535 atas nama sdr. SLAMET MAUZUN uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan Selain uang yaitu berkas-berkas antara lain fotocopy KTP, ijazah SD sampai S1, SKCK, kartu kuning, surat keterangan dokter, Kartu keluarga, Akta kelahiran, pas foto 4 x 6 Back ground warna merah dan riwayat hidup dan persyaratan ini di serahkan ke sdr. SLAMET MAUZUN
- Bahwa saksi menerangkan Pengakuan dari sdr. SLAMET MAUZUN memakai uang sebesar Rp. 155.000.000,- dan sampai dengan saat ini belum mengembalikan sedangkan Sdr. ISDIYO memakai uang sebesar Rp. 90.000.000,- dan sudah mengembalikan melalui istri sdr. ISDIYO yang ber nama Sdri. ROILAH sebesar Rp. 45.000.000,- sehingga masih sisa sdr. ISDIYO sebesar Rp. 45.000.000

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

9. DWI DISDIANTO,S.E. Bin SUJANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Awal saksi tidak tahu namun saat ada petugas kepolisian yang datang ke kantor kami dan meminta keterangan kami, kami baru mengetahui bahwasanya ada salah satu nasabah BKK Pemalang yaitu atas nama sdr. ISDIYO di duga melakukan penipuan dan hasil dari perbuatanya untuk membeli sebidang tanah dimana sertifikat atas tanah tersebut di jadikan agunan atas hutangnya di BKK Pemalang
- Bahwa saksi menerangkan saksi di BKK Pemalang sebagai manager cabang BKK Pemalang yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memimpin melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional kantor cabang dan kantor kas di wilayah cabang pemalang
- Bahwa saksi menerangkan Pinjaman tersebut dilakukan 16 Maret 2018 besarnya pinjaman Rp. 45.000.000 jangka waktu 10 tahun (120 bulan)
 - Bahwa saksi menerangkan Sejak ditetapkan sebagai terdakwa yaitu bulan Juli 2020 maka gaji dihentikan maka kredit tidak terbayarkan atau tidak setor hingga samapai sekarang
 - Bahwa saksi menerangkan Sertifikat tersebut yang di jadikan agunan adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU. Obyek tanah berda di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M² Berupa tanah pertanian. Dimana sdr. NUR RAHAYU beridentitas yang ada di tempat kami adalah nama NUR RAHAYU, Pemalang, 06 Juli 1983, Perempuan, PNS, Alamat Jl. Citarum No. 06 Rt. 05 Rw. 012 Kel. Kebondalem Kec. / Kab. Pemalang, NIK 3327084607830021, Sertifikat tersebut berada di kantor kami
 - Bahwa saksi menerangkan sertifikat yang di jadikan agunan hutang di BKK Pemalang bukan atas nama sdr. ISDIYO, betul adanya dimana hal tersebut di perbolehkan karena di pengajuan kreditnya sdr. ISDIYO mengajukan hutang untuk membayartanah tersebut sebesar Rp. 45.000.000 terlihat dari Formulir permohonan kredit sdr. ISDIYO yang ada di kami. Yang memperbolehkan adalah SK direksi betul adanya sekarang tidak boleh sekarang harus sesuai nama atau ada hubungan keluarga pengambil hutang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

10. DARSO WARSO Bin WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Awal saksi tidak mengenal dengan sdr. ISDIYO mengetahuinya saat itu sdr. ISDIYO dengan perantara penjual yaitu dengan sdr. WALUDI datang kerumah saksi untuk menawar sawah saksi yang ada di desa tambak kec. Pemalang kab. Pemalang. Dan akhirnya sawah saksi di beli oleh sdr. ISDIYO
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu sdr. ISDIYO mmebeli tanah milik saksi seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) saksi menerima uang penjualan atas tanah sawah saksi tersebut dari sdr. WALUD sebagai perantara. Pembayaran di laksanakan pada sekitar

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wib di rumah saksi yang terletak di Desa Banjarsari Kec. Warureja Kab. Tegal, saat itu saksi menerima bersih uang pembayaran Rp. 65.000.000 sedangkan yang Rp. 5.000.000 untuk pelantara atau maklar atau calo yaitusdr. WALUD dan kawan-kawan.

- Betul kiranya saat itu saksi hanya membuatkan kwintansi namun kwintansinya setelah saksi cari sudah hilang
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan tanah tersebut membelinya dari GUDIYARSO, Pekerjaan TNI AD, alamat Kel. Bojongbata Kec./Kab. Pemalang sekitar juni 2013, adapun letak tanaha di Persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas 1.725 M2
- Bahwa saksi menerangkan dalam penjualan tersebut saksi hanya menyerahkan akta jual beli saksi yang didapat dari akta jual beli saksi dengan sdr.GUDIYARSO pemelik sbelumnya tanah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu uang tersebut dari mana dan saat itu sdr. ISDIYO tidak pernah mengatakan asal mula uang tersebut, saksi hanya jual beli saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

11. Hj. CASTI Binti ZAENAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan awal saksi tidak mengenal dengan sdr. ISDIYO namun saat itu saksi tahunya dia bekerja sebagai guru yang mengajar di SDN 03 Bojongnangka yang letaknya di depan rumah saksi dan saksi baru tahu namanya sdr. ISDIYO ketika sdr. ISDIYO datang kerumah saksi untuk membeli tanah sawah yang ada di area tambakrejo seluas $\frac{1}{2}$ bau (3500M2).
- Bahwa saksi menerangkan saat itu sdr. ISDIYO membeli tanah milik saksi seharga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh jutarupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran atas tanah sawah saksi yang dilakukan oleh sdr. ISDIYO bukan bulan Juni 2018 dan bukan di rumah saksi melainkan saat itu pembayarannya secara tunai yang dilakukan pada tahun 2019 untuk tanggal hari bulan saksi lupa dimana kwintansi sudah hilang sudah saksi cari namun tidak di temukan oleh saksi maupun suami saksi, saat itu pembayaran dilakukan di kantor Kospin

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Jasa yang ada di pasar pagi Pemalang ikut Kelurahan Mulyoharjo Kec. / Kab. Pemalang, saksi melakukan pembayaran tersebut takut uangnya palsu sehingga bisa di cek keasliannya di Kospin Jasa, saat itu di saksi oleh sdr. WALUD selaku perantara penjualan sawah saksi

- Bahwa saksi menerangkan setelah pembayaran atas tanah tersebut saksi dan suami saksi memberikan beberapa surat penting dari tanah sawah tersebut dimana tanah sawah tersebut bukti kepemilikannya belum sertifikat melainkan baru bentuk akte hibah, dimana akte hibah tersebut merupakan pemberian hibah dari orang tua saksi yang bernama sdr. H ZAENAL ABIDIN dan HJ KOMARIYAH kepada saksi yang bernama CASTI Binti H. ZAENAL ABIDIN, pembuatan akte hibah tersebut pada 12 Januari 1999.
- Akte hibah tersebut di buat dari orang tua saksi kepada saksi dan karena tanah tersebut di beli oleh sdr. ISDIYO maka sebagai bukti kepemilikannya belum sertifikat maka surat-surat yang ada tersebut saksi berikan semua kepada sdr. ISDIYO selaku pembeli.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu uang tersebut dari mana dan saat itu sdr. ISDIYO tidak pernah mengatakan asal mula uang tersebut, saksi hanya jual beli saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

12. SEPTA MAULANA RAHMADANI Bin GUNAWAN) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Awal saksi tidak tahu namun saat ada petugas kepolisian yang saat itu datang ke perumahan Grand widuri estet tanjungsari dengan beserta sdr. ISDIYO maka baru saksi tahu ternyata sdr. ISDIYO tersangkut perkara tindak pidana penipuan dan hasil dari tindak pidana penipuan tersebut sebagian uangnya untuk membeli satu unit rumah yang ada di perumahan grand widuri estat. Saat itu saksi dan sdr. ISDIYO serta petugas kepolisian melihat satu unit rumah yang dibeli oleh sdr. ISDIYO saat itu dan saksi yang menunjukan rumah tersebut, dimana satu unit rumah yang dibeli berada di Blok G2 Type 36 luas tanah 84 M
- Bahwa saksi menerangkan saksi di perumahan Grand Widuri Estat Tanjungsari sebagai pimpinan proyek, Tugas saksi sebagai pimpinan

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek adalah mengantur dan mengelola jalanya pembangunan dan penjualan unit di perumahan grand widuri estat tanjungsari

- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi yang menerima pembelian satu unit rumah tersebut dimana sdr. ISDIYO membeli pada tanggal 22 April 2019, dimana perjanjian atas angsuran dan sebagainya dilakukan di kantor perumahan grand widuri estat tanjungsari yang ada di kelurahan tanjungsari kec./ kab. Pematang
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ISDIYO membeli satu unit rumah di perumahan saksi dengan cara cash tempo selama 1 (satu) tahun.
- Saat itu sdr. ISDIYO membayar tahapan seperti :
 1. Pada tanggal 22 April 2019 membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 2. Pada tanggal 30 April 2019 membayar sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
 3. Pada tanggal 18 Mei 2019 membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 4. Pada tanggal 15 Juni 2019 membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 5. Pada tanggal 01 Juli 2019 membayar sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
 6. Pada tanggal 10 Juli 2019 membayar sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Pada tanggal 18 Juli 2019 membayar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 8. Pada tanggal 08 Agustus 2019 membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 9. Pada tanggal 09 September 2019 membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).Total yang sudah di bayar oleh sdr. ISDIYO sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana seharusnya rumah harus dibayar sdr. ISDIYO sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga sdr. ISDIYO kurang membayar sejumlah Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Sertifikat masih atas PT. WIDURI REALTY NUSANTARA, sertifikat akan di berikan apabila pembayaran sudah lunas namun sdr. ISDIYO belum lunas jadi sertifikat belum kami berikan.

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

13. NUR RAHAYU Binti MUKSIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awal saksi tidak tahu saksi di minta keteranganya dan saksi baru tahu ternyata saksi di minta keteranganya oleh pihak kepolisian dimana saksi telah menjual sebidang bidang tanah pertanian luas 1371 M2 yang terletak di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang, dengan SHM No. 903, Dimana yang membeli adalah sdr. ISDIYO
- Bahwa saksi menerangkan saksi awalnya tidak mengenal siapa yang membeli tanah milik saksi saat itu ada perantara dimana orang yang membeli tanah saksi tersebut mengaku bernama sdr. ISDIYO, Saat itu membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000 yang di bayarkan di rumah saksi yang ada di Jl. Citarum No. 06 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Kebondalem Kec. / Kab. Pemalang sekitar bulan Febuari 2018, dimana harga jadi sebesar Rp. 40.000.000 baru bayar uang muka dan setelah itu baru sekitar bulan maret 2018 baru melunasinya dengan jalan saksi ikut ke BKK Pemalang sertifikat di jadikan agunan hutang dari sdr. ISDIYO, Dan yang kedua saksi di bayarkannya di kantor BKK Pemalang yang ada di Kelurahan Kebondalem Kec. / Kab. Pemalang
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu uang tersebut dari mana dan saat itu sdr. ISDIYO tidak pernah mengatakan asal mula uang tersebut, saksi hanya jual beli saja
- Bahwa saksi menerangkan saksi ikut ke BKK Pemalang saat itu karena sdr. ISDIYO mengatakan kepada saksi dan orang tua saksi akan melunasinya dan betul saat itu sertifikat atas tanah masih atas nama saksi belum di balik nama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

14. WACHLUDI Bin (AIm) TAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenalnya awalnya namun saat sdr. ISDIYO membutuhkan tanah baru saat itu baru berkenalan dengan sdr. ISDIYO. saksi mengenalnya saat saksi duduk-duduk di warung makan pak kardi yang ada di wilayah sumberharjo kec./kab.

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Pemalang, saat itu ada seorang laki-laki yang mengenalkan dirinya kepada saksi yang bernama sdr. ISDIYO dan berkata kepada saksi adakah tanah yang akan di jual, lalu saat itu saksi menjawab ada karena saat itu saksi mendengar punyan H. MUHIDIN suami dari HJ CASTI tanah sawahnya akan di jual dan punyaan sdr. DARSO WARSO temen saksi juga akan di jual maka dari itu saksi tawarkan ke sdr. ISDIYO saat itu. saksi berkenalan dengan sdr. ISDIYO sekitar bulan Februari 2019 dan saat itu tawaran saksi langsung di sambut oleh sdr. ISDIYO

- Bahwa saksi menerangkan dari penjualan tanah milik sdr. DARSO WARSO dan sdri. CASTI saksi lah semuanya yang menjadi perantara penjualan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan semua transaksi tersebut terjadi karena perantara saksi semuanya di bayar tunai baik milik sdr. DARSO WARSO maupun milik sdri. CASTI. Pembayaran tanah sawah milik sdr. DARSO WARSO di bayar oleh sdr. ISDIYO sebesar Rp. 70.000.000 luas tanah $\frac{1}{4}$ bau (1750 M2) dibayarkan sekitar bulan Febuari 2019 sekitar pukul 11.00 wib di rumah sdr. DARSO WARSO yang terletak di Desa Banjarsari Kec. Warureja Kab. Tegal. Pembayaran tanah sawah milik sdri. CASTI sekitar bulan Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wib pembayaran dilakukan di kantor kospin jasa pasar pagi pemalang, tanah tersebut seluas 3500 M2 ($\frac{1}{2}$ Bau) di beli sebesar Rp. 180.000.000.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

15. AKHMAD RUSLI ALAMSYAH Bin FARICHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi di Bank Jateng Cabang Pemalang sebagai sebagai kepala seksi pelayanan yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai superveser dari pelayanan bank jateng cabang pemalang terhadap masyarakat
- Bahwa saksi menerangkan melihat di rekening koran yang ada sdr. ISDIYO memang nasabah bank jateng cabang pemalang dimana tertera alamat nasabah Karanng sambung Rt. 01 Rw. 12 Desa Bajarmulya Kec. / Kab. Pemalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di dalam rekening koran ada 6 (enam) kolom yaitu :
 1. Kolom Nomor 1 tanggal efektif adalah berisi tentang kapan tanggal bulan dan tahun masuknya atau keluarnya dana bagi nasabah.
 2. Kolom Nomer 2 Posting Feferensi adalah beisi urutan transaksi by sistem.
 3. Kolom Nomer 3 keterangan transaksi adalah berisis tentang transaksi dari nasabah.
 4. Kolom Nomer 4 keterangan mutasi debit adalah berisi keterangan keluarnya dana dari nasabah.
 5. Kolom Nomer 5 ketrangan mutasi kredit adalah berisi keterangan masuknya dana ke nasabah.
 6. Kolom Nomer 6 saldo akhir adalah berisi jumlah saldo akhirdari nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihatnya dengan seksama betul adanya sdr. ISDIYO ada transferan dari sdr. SLAMET MAUZUN pada : 13 Febuarai 2018 sebesar Rp. 9.500.000.
- Dan yang lainnya ada masukan dari via atm bank lain yaitu transaksi pada tanggal bulan tahun :
 1. 20 Maret 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
 2. 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-.
 3. 28 November 2018 sebesar Rp. 9.000.000,-.
 4. 26 Desember 2018 sebesar Rp. 9.300.000,-.
 5. 14 Februari 2019 sebesar Rp. 4.500.000,-
 6. 22 Februari 2019 sebesar Rp. 4.700.000,-
 7. 15 Maret 2019 sebesar Rp. 4.500.000,-
 8. 26 Maret 2019 sebesar Rp. 4.600.000,-
 9. 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
 10. 22 April 2019 sebesar Rp. 9.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu asal kiriman atm tersebut yang tahu adalah nasabahnya sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. NOOR AZIZ SAID, S.H.,M.S. bin H. AHMAD SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Yang termasuk dalam katagori Predicate Crime tindak pidana pencucian uang adalah jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 yang berjumlah 25 jenis tindak pidana, diantaranya tindak pidana yang merupakan predicate crime dalam kasus ini adalah tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi melihat dari peristiwa tersebut yang tepat yang di sangkakan kepada Sdr. SLAMET MAUZUN,S.H.,M.H. Bin (Alm) MASKURI dan sdr. ISDIYO, S.Pd.I. Bin (alm) CASMIDI adalah :
 1. Pasal 3 ayat (1) butir c UU No. 8 Tahun 2010.
 2. Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 378 KUHP.
 3. Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 378 KUHP Jo Pasal 3 ayat (1) butir c UU No. 8 Tahun 2010.
- Menurut saksi perbuatan Sdr. SLAMET MAUZUN,S.H.,M.H. Bin (Alm) MASKURI dan sdr. ISDIYO, S.Pd.I. Bin (alm) CASMIDI tidak memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP karena tidak terpenuhinya unsur :
 1. Unsur mengaku sebagai milik sendiri.
 2. Unsur ada dalam kekuasanya bukan karena kejahatan.
- Mendasarkan pada uraian di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SLAMET MAUZUN,S.H.,M.H. Bin (Alm) MASKURI dan sdr. ISDIYO, S.Pd.I. Bin (alm) CASMIDI adalah :
 1. Memenuhi unsur-unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 378 KUHP.
 2. Memenuhi unsur-unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 378 KUHP Jo Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2010 (atau UU No. 25 Tahun 2003) tentang TPPU.
 3. Memenuhi unsur-unsur Pasal 3 ayat (1) butir c UU No. 8 Tahun 2010
- Bahwa saksi menerangkan dalam peristiwa dimana sdr. SLAMET MAUZUN dan sdr. ISDIYO, S.Pd.I. Bin (alm) CASMIDI menerima sejumlah uang dari beberapa orang (51 orang) dalam waktu yang tidak bersamaan dan kemudian membelanjakannya uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga sendiri memenuhi unsur-unsur pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010
- Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Pematang pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 kurang lebih pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib di Desa Banjarmulya Rt. 001 Rw. 014 Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjanjikan kepada orang lain tersebut untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil di wilayah Kab. Pemalang (CPNS);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengenal saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) namun saat itu yang membawa saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) adalah rekan kerja Terdakwa yang bernama saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri dimana tugas dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri adalah mencari orang yang mau ikut memasukan PNS melalui terdakwa dengan cara memberikan sejumlah uang dengan rata-rata Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,- . Dan baru terdakwa tahu bahwa saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) selaku salah satu korban terdakwa karena saat itu saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) meminta uangnya kembali kepada terdakwa namun tidak pernah ketemu dengan terdakwa hanya terdakwa menitipkan uangnya untuk dikembalikan melalui istri terdakwa dan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2018 tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), namun pada tahun 2019 di wilayah kabupaten Pemalang diadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri bukan pansel CPNS tahun 2019, namun saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, terdakwa bisa memasukan lewat pintu belakang;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri tersebut tidak ada perjanjian yang mengikat namun dengan kesepakatan bersama tersebut, saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari besar uang yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban atas nama Sdr. Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) terdakwa menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri. Namun setelah ada seorang yang mengaku bernama Sdr. Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) datang kerumah terdakwa dan ditemui istri terdakwasekitar bulan November 2019 mengaku telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 137.000.000,-

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tidak sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 75.000.000,- sisanya dipegang oleh saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri sebesar Rp. 62.000.000,-

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak menjanjikan secara langsung ke saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang berhubungan dengan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, namun terdakwa menjanjikannya kepada bawahannya terdakwa yaitu saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri terdakwa mempunyai jalur bisa memasukan PNS asal bisa memberikan sejumlah uang yang seperti terdakwa minta, peranan terdakwa adalah yang menerima uang setoran dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang telah mencari konsumen yang ingin ikut dan sudah setor uang kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, sedangkan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang mencari konsumen / orang yang mau ikut masuk PNS melalui saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri dan dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa CPNS tahun 2019 ada sebetulnya namun kalau jalur intern kabupaten pemalang yang masuk PNS tahun 2019 tanpa test dan hanya menyerahkan uang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang total sebesar Rp. 2.455.000.000 dari sdr. SLAMET MAUZUN. Karena terdakwa memberikan upah untuk sdr. SLAMET MAUZUN sebesar Rp. 200.000.000
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang dari sdr. SLAMET MAUZUN total sebesar Rp. 2.455.000.000 namun terdakwa menerimanya secara bertahap adapun waktunya sekitar kurun waktu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2019. terdakwa menerimanya kebanyakan secara cash dan memang ada yang transfer ke nomer rekening BPD Jateng terdakwa, Adapun penyerahan uang dari sdr. SALMET MAUZUN kepada terdakwa ada yang di rumah sdr. SALMET MAUZUN yang beralamat di desa warungpring Kecamatan Warungpring Kab. Pemalang adapula yang penyerahannya dilakukan di alun-alun pemalang ikut kelurahan Kebondalem kec./ kab. Pemalang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah uang tersebut terdakwa terima sebelum terdakwa belanjakan atau gunakan uang tersebut terdakwa simpan oleh terdakwa di rumah tanpa sepengetahuan dari istri terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk foya-foya hiburan malam serta ada juga yang terdakwa gunakan untuk membayar angsuran dua unit mobil

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu mobil agya dan calya namun sekarang sudah di tarik lising adalan finance karena sya tidak bisa menyettori angsurannya, dan uang yang terdakwa dapat dari sdr. SLAMET MAUZUN ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli atau membelanjakan :

- 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di desa tambak rejo kecamatan pemalang kabupaten pemalang luas kurang lebih 5.330 M²
 - 1 (satu) sebidang tanah yang ada di persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725 M² yang terletak di tambak rejo Kec. / Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M² Berupa tanah pertanian, Sertifikat tersebut yang di jadikan agunan di BKK Pemalang adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di perum grand widuri di blok. 06 No. 02 yang ada di Kelurahan Sugiwaras Kec. / Kab.Pemalang
 - 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam type A5.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam type A5;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perum grand widuri di blok. 06 No. 02 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. 1 (satu) bendel surat pemesanan kavling dan bangunan;
4. 1 (satu) buku Akte Hibah Nomer 35/PML/1/1999 tertanggal 21 Januari 1999
5. 1 (satu) bendel surat pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan / penguasaan tanah a.n, Casti Bt H. Zaenal Abidin, 23 th, Ibu rumah tangga, Desa Bojongnangka, Kec. Pemalang;
6. 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 18 Maret 2019 nomor kwitansi 1593 dan nomor kwitansi 1594;
7. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di desa tambak rejo kecamatan pemalang kabupaten pemalang luas kurang lebih 5.330 M² ;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) sebidang tanah yang ada di persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725 M2 yang terletak di tambak rejo Kec. / Kab. Pemalang.
9. 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M 2 Berupa tanah pertanian, Sertifikat tersebut yang di jadikan agunan di BKK Pemalang adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU;
10. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di perum grand widuri di blok. 06 No. 02 yang ada di Kelurahan Sugiwaras Kec. / Kab. Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Pemalang pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 kurang lebih pukul 00.30 Wib di Desa Banjarmulya Rt. 001 Rw. 014 Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjanjikan kepada orang lain tersebut untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil di wilayah Kab. Pemalang (CPNS);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengenal saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) namun saat itu yang membawa saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) adalah rekan kerja Terdakwa yang bernama saksi Slamet Mauzun, S.H., M.H Bin (alm) Maskuri dimana tugas dari saksi Slamet Mauzun, S.H., M.H Bin (alm) Maskuri adalah mencari orang yang mau ikut memasukan PNS melalui terdakwa dengan cara memberikan sejumlah uang dengan rata-rata Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,- . Dan baru terdakwa tahu bahwa saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) selaku salah satu korban terdakwa karena saat itu saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) meminta uangnya kembali kepada terdakwa namun tidak pernah ketemu dengan terdakwa hanya terdakwa menitipkan uangnya untuk dikembalikan melalui istri terdakwa dan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2018 tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), namun pada tahun 2019 di wilayah kabupaten Pemalang diadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi Slamet Mauzun, S.H., M.H Bin (alm) Maskuri bukan pansel CPNS tahun 2019, namun saat itu

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, terdakwa bisa memasuki lewat pintu belakang;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri tersebut tidak ada perjanjian yang mengikat namun dengan kesepakatan bersama tersebut, saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari besar uang yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban atas nama Sdr. Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) terdakwa menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri. Namun setelah ada seorang yang mengaku bernama Sdr. Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) datang kerumah terdakwa dan ditemui istri terdakwasekitar bulan November 2019 mengaku telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 137.000.000,- namun hal tersebut tidak sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 75.000.000,- sisanya dipegang oleh saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri sebesar Rp. 62.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak menjanjikan secara langsung ke saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang berhubungan dengan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, namun terdakwa menjanjikannya kepada bawahannya terdakwa yaitu saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri terdakwa mempunyai jalur bisa memasuki PNS asal bisa memberikan sejumlah uang yang seperti terdakwa minta, peranan terdakwa adalah yang menerima uang setoran dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang telah mencari konsumen yang ingin ikut dan sudah setor uang kepadasaksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, sedangkan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang mencari konsumen / orang yang mau ikut masuk PNS melalui saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri dan dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa CPNS tahun 2019 ada sebetulnya namun kalau jalur intern kabupaten pemalang yang masuk PNS tahun 2019 tanpa test dan hanya menyerahkan uang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang total sebesar Rp. 2.455.000.000 dari sdr. SLAMET MAUZUN. Karena terdakwa memberikan upah untuk sdr. SLAMET MAUZUN sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang dari sdr. SLAMET MAUZUN total sebesar Rp. 2.455.000.000 namun terdakwa menerimanya secara bertahap adapun waktunya sekitar kurun waktu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2019. terdakwa menerimanya kebanyakan secara cash dan memang ada yang transfer ke nomer rekening BPD Jateng terdakwa, Adapun penyerahan uang dari sdr. SALMET MAUZUN kepada terdakwa ada yang di rumah sdr. SALMET MAUZUN yang beralamat di desa warungpring Kecamatan Warungpring Kab. Pemalang adapula yang penyerahannya dilakukan di alun-alun pemalang ikut kelurahan Kebondalem kec./ kab. Pemalang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah uang tersebut terdakwa terima sebelum terdakwa belanja atau gunakan uang tersebut terdakwa simpan oleh terdakwa di rumah tanpa sepengetahuan dari istri terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk foya-foya hiburan malam serta ada juga yang terdakwa gunakan untuk membayar angsuran dua unit mobil yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu mobil agya dan calya namun sekarang sudah di tarik lising adalah finance karena sya tidak bisa menyeteri angsurannya, dan uang yang terdakwa dapat dari sdr. SLAMET MAUZUN ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli atau membelanjakan :
 - 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di desa tambak rejo kecamatan pemalang kabupaten pemalang luas kurang lebih 5.330 M²
 - 1 (satu) sebidang tanah yang ada di persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725 M² yang terletak di tambak rejo Kec. / Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M² Berupa tanah pertanian, Sertifikat tersebut yang di jadikan agunan di BKK Pemalang adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di perum grand widuri di blok. 06 No. 02 yang ada di Kelurahan Sugiwaras Kec. / Kab.Pemalang
 - 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam type A5.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Gabungan Alternatif dan Kumulatif, yaitu :

KESATU

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

DAN

Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana



yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Pengertian "dengan maksud" didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "met het oogmerk" sehingga maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" yang ditempatkan diawal sehingga mempengaruhi pengertian unsur lainnya dimana unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri tetapi menguntungkan untuk orang lain. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Pemalang pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 kurang lebih pukul 00.30 Wib di Desa Banjarmulya Rt. 001 Rw. 014 Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjanjikan kepada orang lain tersebut untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil di wilayah Kab. Pemalang (CPNS);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengenal saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) namun saat itu yang membawa saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) adalah rekan kerja Terdakwa yang bernama saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri dimana tugas dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri adalah mencari orang yang mau ikut memasukan PNS melalui terdakwa dengan cara memberikan sejumlah uang dengan rata-rata Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,- . Dan baru terdakwa tahu bahwa saksi Muhamad Mudin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryat (alm) selaku salah satu korban terdakwa karena saat itu saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) meminta uangnya kembali kepada terdakwa namun tidak pernah ketemu dengan terdakwa hanya terdakwa menitipkan uangnya untuk dikembalikan melalui istri terdakwa dan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,-

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2018 tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), namun pada tahun 2019 di wilayah kabupaten Pemalang diadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri bukan pansel CPNS tahun 2019, namun saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, terdakwa bisa memasukan lewat pintu belakang;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri tersebut tidak ada perjanjian yang mengikat namun dengan kesepakatan bersama tersebut, saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari besar uang yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban atas nama Sdr. Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) terdakwa menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri. Namun setelah ada seorang yang mengaku bernama Sdr. Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) datang kerumah terdakwa dan ditemui istri terdakwasesekitar bulan November 2019 mengaku telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 137.000.000,- namun hal tersebut tidak sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 75.000.000,- sisanya dipegang oleh saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri sebesar Rp. 62.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak menjanjikan secara langsung ke saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang berhubungan dengan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, namun terdakwa menjanjikannya kepada bawahannya terdakwa yaitu saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri terdakwa mempunyai jalur bisa memasukan PNS asal bisa memberikan sejumlah uang yang seperti terdakwa minta, peranan terdakwa adalah yang menerima uang setoran dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang telah mencari konsumen yang ingin ikut dan sudah setor uang kepadasaksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, sedangkan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm)

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskuri yang mencari konsumen / orang yang mau ikut masuk PNS melalui saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri dan dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa CPNS tahun 2019 ada sebetulnya namun kalau jalur intern kabupaten pemalang yang masuk PNS tahun 2019 tanpa test dan hanya menyerahkan uang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang total sebesar Rp. 2.455.000.000 dari sdr. SLAMET MAUZUN. Karena terdakwa memberikan upah untuk sdr. SLAMET MAUZUN sebesar Rp. 200.000.000
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang dari sdr. SLAMET MAUZUN total sebesar Rp. 2.455.000.000 namun terdakwa menerimanya secara bertahap adapun waktunya sekitar kurun waktu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2019. terdakwa menerimanya kebanyakan secara cash dan memang ada yang transfer ke nomer rekening BPD Jateng terdakwa, Adapun penyerahan uang dari sdr. SALMET MAUZUN kepada terdakwa ada yang di rumah sdr. SALMET MAUZUN yang beralamat di desa warungpring Kecamatan Warungpring Kab. Pemalang adapula yang penyerahannya dilakukan di alun-alun pemalang ikut kelurahan Kebondalem kec./ kab. Pemalang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah uang tersebut terdakwa terima sebelum terdakwa belanjakan atau gunakan uang tersebut terdakwa simpan oleh terdakwa di rumah tanpa sepengetahuan dari istri terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk foya-foya hiburan malam serta ada juga yang terdakwa gunakan untuk membayar angsuran dua unit mobil yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu mobil agya dan calya namun sekarang sudah di tarik lising adalan finance karena sya tidak bisa menyetori angsurannya, dan uang yang terdakwa dapat dari sdr. SLAMET MAUZUN ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli atau membelanjakan :
 - 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di desa tambak rejo kecamatan pemalang kabupaten pemalang luas kurang lebih 5.330 M²
 - 1 (satu) sebidang tanah yang ada di persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725 M² yang terletak di tambak rejo Kec. / Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M² Berupa tanah pertanian, Sertifikat tersebut

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di jadikan agunan di BKK Pemalang adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di perum grand widuri di blok. 06 No. 02 yang ada di Kelurahan Sugiwaras Kec. / Kab.Pemalang
- 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam type A5.

Dengan demikian unsur "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum***" telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, mnggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Pengertian unsur ini berarti tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran.

Bahwa sebagai fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjanjikan kepada orang lain tersebut untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil di wilayah Kab. Pemalang (CPNS);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengenal saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) namun saat itu yang membawa saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) adalah rekan kerja Terdakwa yang bernama saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri dimana tugas dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri adalah mencari orang yang mau ikut memasukan PNS melalui terdakwa dengan cara memberikan sejumlah uang dengan rata-rata Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,- . Dan baru terdakwa tahu bahwa saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) selaku salah satu korban terdakwa karena saat itu saksi Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) meminta uangnya kembali kepada terdakwa namun tidak pernah ketemu dengan terdakwa hanya terdakwa menitipkan uangnya untuk dikembalikan melalui istri terdakwa dan transfer sejumlah Rp. 40.000.000,-



- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2018 tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), namun pada tahun 2019 di wilayah kabupaten Pemalang diadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri bukan pansel CPNS tahun 2019, namun saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, terdakwa bisa memasukan lewat pintu belakang;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri tersebut tidak ada perjanjian yang mengikat namun dengan kesepakatan bersama tersebut, saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari besar uang yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban atas nama Sdr. Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) terdakwa menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri. Namun setelah ada seorang yang mengaku bernama Sdr. Muhamad Mudin Bin Taryat (alm) datang kerumah terdakwa dan ditemui istri terdakwasekitar bulan November 2019 mengaku telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 137.000.000,- namun hal tersebut tidak sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 75.000.000,- sisanya dipegang oleh saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri sebesar Rp. 62.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak menjanjikan secara langsung ke saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang berhubungan dengan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, namun terdakwa menjanjikannya kepada bawahannya terdakwa yaitu saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri terdakwa mempunyai jalur bisa memasukan PNS asal bisa memberikan sejumlah uang yang seperti terdakwa minta, peranan terdakwa adalah yang menerima uang setoran dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang telah mencari konsumen yang ingin ikut dan sudah setor uang kepadasaksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri, sedangkan saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri yang mencari konsumen / orang yang mau ikut masuk PNS melalui saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri dan dari saksi Slamet Mauzun, S.H.,M.H Bin (alm) Maskuri melalui terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa CPNS tahun 2019 ada sebetulnya namun kalau jalur intern kabupaten pemalang yang masuk PNS tahun 2019 tanpa test dan hanya menyerahkan uang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang total sebesar Rp. 2.455.000.000 dari sdr. SLAMET MAUZUN. Karena terdakwa memberikan upah untuk sdr. SLAMET MAUZUN sebesar Rp. 200.000.000
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang dari sdr. SLAMET MAUZUN total sebesar Rp.2.455.000.000 namun terdakwa menerimanya secara bertahap adapun waktunya sekitar kurun waktu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2019. terdakwa menerimanya kebanyakan secara cash dan memang ada yang transfer ke nomer rekening BPD Jateng terdakwa, Adapun penyerahan uang dari sdr. SALMET MAUZUN kepada terdakwa ada yang di rumah sdr. SALMET MAUZUN yang beralamat di desa warungpring Kecamatan Warungpring Kab. Pemalang adapula yang penyerahannya dilakukan di alun-alun pemalang ikut kelurahan Kebondalem kec./ kab. Pemalang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah uang tersebut terdakwa terima sebelum terdakwa belanjakan atau gunakan uang tersebut terdakwa simpan oleh terdakwa di rumah tanpa sepengetahuan dari istri terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk foya-foya hiburan malam serta ada juga yang terdakwa gunakan untuk membayar angsuran dua unit mobil yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu mobil agya dan calya namun sekarang sudah di tarik lising adalan finance karena sya tidak bisa menyeteri angsurannya, dan uang yang terdakwa dapat dari sdr. SLAMET MAUZUN ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli atau membelanjakan :
 - 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di desa tambak rejo kecamatan pemalang kabupaten pemalang luas kurang lebih 5.330 M²
 - 1 (satu) sebidang tanah yang ada di persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725 M² yang terletak di tambak rejo Kec. / Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M² Berupa tanah pertanian, Sertifikat tersebut yang di jadikan agunan di BKK Pemalang adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di perum grand widuri di blok. 06 No. 02 yang ada di Kelurahan Sugiwaras Kec. / Kab.Pemalang
- 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam type A5.

Dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan ".....dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (pleger) maupun orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (medepleger) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Unsur pasal ini merupakan pasal yang alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh para Saksi , dalam hal ini akan dibuktikan sebagai orang yang



melakukan dan turut melakukan perbuatan. Menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1990, hal 54, menyatakan pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) menurut HAZEWINGKEL SURINGA ("*Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*," 1953, hal.240-241), hogo raad dengan keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 telah memberikan sebuah ukuran (kriterium) untuk menentukan seseorang pelaku peserta (*medepleger*) yaitu harus terkandung 2 anasir/unsur :

1. Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*)
2. Pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*).

Akan tetapi mengenai "kerjasama yang diinsyafi" (unsur kesengajaan) ini, Hezewingkel-Suringa lebih lanjut menyatakan bahwa: "tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara para pelaku, sebelum mereka memulai perbuatan" (*Niet Nodig is een bepaaldelijke vooraf gemaakte afspraak*), pendapat mana dikuatkan oleh VOS (*Leeboek van het Nederlandsche Strafrecht*), 1950, hal.211) yang menyatakan bahwa "*Een Vooraf gemaakte afspraak wardt niet nodig geacht*" dan melanjutkan "cukup bila ada saling mengerti", ialah pada saat perbuatan-perbuatan dilakukan, ada kerjasama yang ditujukan pada tujuan yang sama (*Voldoende is een Wederzijds begrijpen, een op het moment van de handeling weten samen te werken tot het zelfde resultaat*)

Bahwa mengenai "pelaksanaan bersama" (*gezamenlijke uitvoering*), persoalan yang timbul dengan pertanyaan bagaimana bentuk pelaksanaan bersama itu, dapat dijawab dengan pendapat-pendapat penulis-penulis serta yurisprudensi tersebut diatas, dimana seorang pelaku peserta itu dalam melakukan *uitvoering* perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (*dader*).

Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, di persidangan terungkap fakta bahwa para saksi korban percaya terhadap terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI dan SLAMET MAUZUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat membantu para korban mendapatkan pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, sehingga para korban menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI dan SLAMET MAUZUN (Terdakwa dalam berkas terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI dan SLAMET MAUZUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah dijelaskan pada uraian unsur diatas, dimana peran terdakwa I adalah dapat menggandakan uang untuk melunasi hutang-hutang korban, sedangkan terdakwa II berperan untuk meyakinkan para korban dengan cara membantu pada saat proses ritual penggandaan uang.

Bahwa para korban yang menyetor sejumlah uang kepada terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI melalui SLAMET MAUZUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga total sebesar Rp. 2.455.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Setiap Orang ;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghubungkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur setiap orang :

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan sebelumnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghubungkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pencucian Uang secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah suatu perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 s/d Pasal 16 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, atau dapat dikatakan bahwa pengertian pencucian uang secara umum adalah suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati atau perbuatan apa saja atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan (proceed of crimes), bisa berupa memanfaatkan, misalnya membelanjakan, mentransfer atau mengirimkan atau perbuatan lain atau juga bagi seseorang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan kesemua bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Atau lebih lengkapnya perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghubungkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.;

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenal 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Aktif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) ;
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) PPATK;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah:

- a. Setiap orang, yaitu orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person) ;
- b. Menempatkan, yaitu perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabung membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- c. Mentransfer, yaitu perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- d. Mengalihkan, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- e. Membelanjakan, yaitu penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- f. Membayarkan, yaitu menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- g. Menghibahkan, yaitu perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- h. Menitipkan, yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPdt;
- i. Membawa ke luar negeri, yaitu kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- j. Mengubah bentuk, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;
- k. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, yaitu suatu transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan, termasuk

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- I. Perbuatan lainnya, yaitu perbuatan perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembuhkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- m. Menyembunyikan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement) selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah penempatan (placement) dan pelapisan (layering) berjalan mulus biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman, baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks pencucian uang (money laundering) ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan penempatan (placement), pelapisan (layering), penempatan (placement) langsung ke integrasi (integration);
- n. Menyamarkan, yaitu perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- o. Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, yaitu a) asal usul, mengarah pada risalah transaksi darimana sesungguhnya harta kekayaan berasal, b) sumber, mengarah pada transaksi yang mendasarinya seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya, c) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian, letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya, d) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, e) pengalihan hak-hak, yaitu cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan, f) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalita tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Menerima, yaitu suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- q. Menguasai penempatan, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- r. Menggunakan, yaitu perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- s. Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah :

- a. korupsi,
- b. penyuapan,
- c. narkoba,
- d. psikotropika,
- e. penyeludupan tenaga kerja,
- f. penyeludupan migrant,
- g. perbankan,
- h. pasar modal,
- i. perasuransian,
- j. kepabeanan,
- k. cukai,
- l. perdagangan orang,
- m. perdagangan senjata gelap,
- n. terorisme,
- o. penculikan,
- p. pencurian,
- q. penggelapan,
- r. penipuan,
- s. pemalsuan uang,

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. perjudian,
- u. prostitusi,
- v. perpajakan,
- w. kehutanan,
- x. lingkungan hidup,
- y. kelautan dan perikanan,
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dilakukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa para saksi korban percaya terhadap terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI dan SLAMET MAUZUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat membantu para korban untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, sehingga para korban menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI dan SLAMET MAUZUN (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Bahwa para korban telah menyetor sejumlah uang kepada terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI melalui SLAMET MAUZUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga total sejumlah Rp. 2.455.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis Hakim bahwa unsur "Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghubungkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan adalah agar orang lain secara wajar tidak akan dapat mengetahui asal usul harta kekayaan dimaksud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan dapat mengetahui asal usul harta kekayaan dan dapat dilakukan dengan cara antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan/atau uang dari pelaku dan kejahatannya melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah Placement dan Layering berjalan mulus terdakwa dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks Money Laundering ketiga tahapan tidak harus semua diadili, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

Menimbang, bahwa pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampurkan uang haram dengan uang halal agar uang haram tersebut Nampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya yang sah.

Menimbang, bahwa jika pengertian sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka tindakan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam rekening bank milik terdakwa ISDIYO, S.Pd.I Bin CASMIDI melalui SLAMET MAUZUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan membeli berbagai macam benda tanpa dapat mereka buktikan bahwa uang maupun benda dimaksud bukan berasal dari kejahatan ;

Dengan demikian unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Kesatu diatas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur ini ;

Dengan demikian unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan Kedua tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung mulai dari tingkat Penyidikan sampai pada pemeriksaan dipersidangan dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam type A5
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perum grand widuri di blok. 06 No. 02 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. 1 (satu) bendel surat pemasangan kavling dan bangunan
4. 1 (satu) buku Akte Hibah Nomer 35/PML/1/1999 tertanggal 21 Januari 1999
5. 1 (satu) bendel surat pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan / penguasaan tanah a.n, Casti Bt H. Zaenal Abidin, 23 th, Ibu rumah tangga, Desa Bojongnangka, Kec. Pemalang
6. 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 18 Maret 2019 nomor kwitansi 1593 dan nomor kwitansi 1594
7. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di desa tambak rejo kecamatan pemalang kabupaten pemalang luas kurang lebih 5.330 M2
8. 1 (satu) sebidang tanah yang ada di persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725 M2 yang terletak di tambak rejo Kec. / Kab. Pemalang.

yang merupakan hasil dari kejahatan yang berasal dari harta para korban , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada para korban melalui Ketua Paguyuban Korban Penipuan Terdakwa Isdiyo, S.Pd.i dan Terdakwa Slamet Mauzun, S.H., M.H. untuk dibagikan secara proporsional, adil dan merata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M 2 Berupa tanah pertanian, Sertifikat tersebut yang di jadikan agunan di BKK Pemalang adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU yang telah disita dari BKK Pemalang, maka dikembalikan kepada BKK Pemalang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di perum grand widuri di blok. 06 No. 02 yang ada di Kelurahan Sugiwaras Kec. / Kab.Pemalang yang telah disita dari perumahan PT. WIDURI REALTY NUSANTARA, maka dikembalikan kepada perumahan PT. WIDURI REALTY NUSANTARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 58 orang mengalami kerugian materi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memanfaatkan dirinya sebagai pegawai BKD di Kabupaten Pemalang untuk mencari keuntungan dari perekrutan/penerimaan CPNS yang sebenarnya tidak ada;
- Perbuatan Terdakwa juga memang sudah diatur bersama-sama dengan saksi SLAMET MAUZUN, S.H., M.H. Bin (Alm) MASKURI dengan menerbitkan SK palsu yang dikeluarkan dan distempel BKD Pemalang untuk memuluskan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah membayar lunas kerugian kepada 5 orang korban sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan sebahagian lagi masih dibayar terdakwa dengan cara mencicil;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai anak-anak yang masih kecil serta masih membutuhkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Isdiyo, S.Pd.I Bin Casmidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai orang yang menyuruh melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isdiyo, S.Pd.I Bin Casmidi Isdiyo, S.Pd.I Bin Casmidi dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam type A5;
- 2.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perum grand widuri di blok. 06 No. 02 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.1 (satu) bendel surat pemesanan kavling dan bangunan;
- 4.1 (satu) buku Akte Hibah Nomer 35/PML/1/1999 tertanggal 21 Januari 1999;
- 5.1 (satu) bendel surat pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan / penguasaan tanah a.n, Casti Bt H. Zaenal Abidin, 23 th, Ibu rumah tangga, Desa Bojongnangka, Kec. Pemalang;
- 6.2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 18 Maret 2019 nomor kwitansi 1593 dan nomor kwitansi 1594;
- 7.1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang luas kurang lebih 5.330 M2;
- 8.1 (satu) sebidang tanah yang ada di persil Nomor 140 klas S.III Blok Rambut Kohir Nomor 1041 seluas kurang lebih 1.725 M2 yang terletak di Tambak Rejo Kec. / Kab. Pemalang;
Diserahkan kepada para korban melalui Ketua Paguyuban Korban Penipuan Terdakwa Slamet Mauzun, S.H., M.H. dan Isdiyo, S.Pd.I untuk dibagikan secara proporsional, adil dan merata;
- 9.1 (satu) bidang tanah yang ada di Desa Banjarmulya Kec. / Kab. Pemalang luas 1.371 M 2 Berupa tanah pertanian, Sertifikat tersebut yang di jadikan agunan di BKK Pemalang adalah SHM No. 903 atas nama NUR RAHAYU;
Dikembalikan kepada pihak PT. BKK Jateng Cabang Pemalang;
- 10.1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang terletak di perum grand widuri di blok. 06 No. 02 yang ada di Kelurahan Sugiwaras Kec. / Kab.Pemalang;
Dikembalikan kepada pihak perumahan PT. WIDURI REALTY NUSANTARA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Haris Fadillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puji Susanto, S.H. pada persidangan *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.H.um

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustadi, SH.